

## SIARAN PERS

### UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN BARU AKAN PERCEPAT PERKEMBANGAN INDUSTRI ASURANSI

---

**Jakarta, 19 Januari 2015** – OJK menyambut baik diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 karena Undang-undang Usaha Perasuransian yang saat ini berlaku yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri perasuransian. Dengan diterbitkannya UU Perasuransian ini diharapkan nantinya penyelenggaraan usaha perasuransian dapat berjalan dengan lebih baik dan perlindungan kepentingan masyarakat pengguna jasa asuransi dapat semakin ditingkatkan.

Terdapat beberapa perubahan pokok dari UU Perasuransian ini dibandingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, termasuk perubahan judul dari semula “Usaha Perasuransian” menjadi “Perasuransian”. Terkait jumlah bab dan pasal, terdapat penambahan yang cukup banyak, yaitu dari semula 28 pasal di Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menjadi 92 pasal. Untuk bab, dari semula 13 bab di Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menjadi 18 bab.

Perbedaan isi dari UU Perasuransian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, antara lain adalah:

1. Konsultan Aktuaria

- Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 usaha konsultan aktuaria merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang izin usahanya diberikan oleh Menteri.
- Pada UU Perasuransian, konsultan aktuaria tidak lagi merupakan usaha perasuransian tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuaria harus terdaftar pada OJK.

2. Bentuk Badan Hukum

- Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 diatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO), koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama (mutual).
- Pada UU Perasuransian bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama. Untuk usaha bersama harus merupakan usaha bersama yang telah ada pada saat UU Perasuransian diundangkan. Pihak yang bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi dengan bentuk badan hukum usaha bersama baru didorong untuk menjadi berbentuk koperasi. Usaha bersama tersebut juga wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

- Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum

Indonesia, tidak diatur kepemilikan dari badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian. Untuk perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria perusahaan asing yang menjadi induk dari perusahaan perasuransian patungan tersebut. Selain itu juga tidak diatur kepemilikan warga negara asing yang menjadi pemilik dari perusahaan perasuransian patungan.

- Pada UU Perasuransian, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian tersebut harus dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh WNI. Untuk perusahaan perasuransian patungan, pihak asing harus merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Selain itu juga diatur bahwa warga negara asing dapat menjadi pemilik dari perusahaan perasuransian patungan melalui transaksi di bursa efek.

#### 4. Likuidasi

- Pada UU Usaha Perasuransian tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- Pada UU Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

Selain itu terdapat pula hal-hal baru yang diatur pada UU Perasuransian, antara lain:

##### 1. Ketentuan mengenai pengendali.

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali dan pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

##### 2. Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali.

Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan perasuransian yang sejenis. Bagi pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari 1 (satu) perusahaan perasuransian maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun.

##### 3. Ketentuan mengenai program asuransi wajib.

Ketentuan ini mengatur bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif dan pihak yang dapat menyelenggarakan program asuransi wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK.

##### 4. Ketentuan mengenai penjaminan polis.

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang.

##### 5. Ketentuan mengenai Pengelola Statuter.

Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Pengelola Statuter mempunyai tugas antara lain:

- a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
  - b. menyusun langkah-langkah apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
  - c. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
  - d. melaporkan kegiatannya kepada OJK.
6. Ketentuan mengenai asuransi syariah.

Ketentuan ini mengatur bahwa usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (*full fledge*). Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya UU Perasuransian, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

7. Ketentuan mengenai larangan penempatan asuransi pada perusahaan asuransi terafiliasi.

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan afiliasi dari Pialang Asuransi atau perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan.

UU Perasuransian mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan Peraturan OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian.

\*\*\*

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

**Firdaus Djaelani**, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Tlp: 021-3858001.